



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR **7** TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROMADEAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Agromadear didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah, maka untuk tercapainya tujuan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat perlu memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah dengan melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Agromadear;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun Dengan Kota Pematangsiantar Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah Agromadear (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 44 Seri D Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AGROMADEAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

6. Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih milik perusahaan.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan dana/kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.
9. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Agromadear.
10. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.
11. Analisis Rencana Investasi adalah Penyusunan studi kelayakan pengembangan investasi menjadi unit-unit usaha yang akan dikelola Perusahaan Umum Daerah berdasarkan pertimbangan pasar, aspek finansial, manajemen, teknis dan lingkungan.
12. Perusahaan Umum Daerah Agromadear, yang selanjutnya disebut PD Agromadear adalah Perusahaan Umum Daerah Agromadear yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Umum Daerah Agromadear adalah:

- (1) Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Agromadear dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kinerja Perusahaan Umum Daerah Agromadear yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk setoran tunai berupa uang kepada PD Agromadear.
- (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada PD Agromadear dapat berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besaran nilai penyertaan modal daerah kepada PD Agromadear berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
- (5) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD Agromadear dengan mempertimbangkan :
 - a. analisis rencana investasi Perusahaan Umum Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Modal dasar PD Agromadear, ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Modal disetor tahap I kepada PD Agromadear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai tahun buku 2001-2014 berjumlah sebesar Rp. 6.465.000.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (3) Modal disetor tahap II kepada PD Agromadear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. modal usaha Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. biaya operasional perusahaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Modal non tunai berupa aset tanah lapangan olah raga, seluas 65.000 M² dengan kode registrasi 01.01.13.01.12/0001, senilai Rp. 56.790.284.000,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.

- (2) Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh auditor independen yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (3) Dalam hal PD Agromadear mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari auditor independen yang ditunjuk oleh Bupati, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari APBD dan aset daerah yang diserahkan kepada PD Agromadear.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk penyerahan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dinilai kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah kepada PD Agromadear ditetapkan berdasarkan mekanisme sesuai dengan BAB III Pasal 3.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam modal PD Agromadear berupa tanah dan gedung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEWAJIBAN BUMD
Pasal 8

- (1) Kewajiban PD Agromadear atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD pada tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setoran Pendapatan Asli Daerah yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan umum atas pengelolaan penyertaan modal daerah pada PD Agromadear.
- (2) Pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan, Direksi PD Agromadear menyampaikan secara berkala laporan keuangan dan kinerja perusahaan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10

- (1) Besarnya deviden dan/atau hak daerah atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Deviden dan atau hak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PD Agromadear yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan Khusus yaitu :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan PD Agromadear.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. analisis rencana investasi Perusahaan Umum Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROMADEAR

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dengan telah didirikannya Perusahaan Umum Daerah Agromadear berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah Agromadear, diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, mampu mengelola pasar secara profesional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Umum Daerah Agromadear berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Agromadear.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Agromadear dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN
2023 NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL: 21 JULI 2023

TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AGROMADEAR.

Nama/ Jenis Barang	Alamat	kode registrasi	Luas (M ²)	Keterangan/ nilai (Rp)
Tanah Gedung Olah Raga	Jln Asahan KM 7 Nagori Lestari Indah Kec. Siantar	01.01.13.01. 12 / 000 1	65.000	56.790.284.000 ,-

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 24 JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (7-42/2023)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (7 - 42 / 2023)